



Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah

Erry Fitriya Primadhany¹, Baihaki Baihaki², Zainal Makrup³
IAIN Palangkaraya¹, IAIN Palangkaraya², IAIN Palangkaraya³
erry.fitrya@iain-palangkaraya.ac.id¹, baihaki@iain-palangkaraya.ac.id²
zainalmakrup633@gmail.com³

Abstract

Financial technology not only uses a conventional system but also uses a sharia system where one of the contracts is to use a mudharabah contract or the principle of profit sharing. The mudharabah contract itself is part of mu'amalah which of course when it comes to getting a strong argument according to sharia, it must be based on the verses of the Qur'an by understanding the interpretation, especially regarding the interpretation of the muamalah verse. This article aims to discuss the mudharabah contract and its relevance to modern conditions, namely transactions with Islamic financial technology based on the muamalah verse. The research method used is normative research with a qualitative approach. The results of this study are that the mudharabah contract is related to several verses of mu'amalah interpretation, namely Q.S Al-Baqarah: 278-280 and Q.S. An-Nisa: 29 which implies that muamalah transactions must avoid things that are forbidden, one of which is usury. The mudharabah contract is also one of the solutions in the sharia economic system so that transactions do not contain harm and falsehood and the parties in the transaction must like each other (an-tharadhin). The relevance of the Mudharabah Agreement with Modern Transactions is in Sharia Financial Technology where by using sharia principles it can lead to the benefit of the people and avoid harm.

Keywords: *Mudharabah Contract, Muamalah Verse, Sharia Financial Technology*

Abstrak

Teknologi finansial tidak hanya menggunakan sistem konvensional tetapi juga menggunakan prinsip sistem syariah yang mana salah satu akadnya adalah menggunakan akad mudharabah atau prinsip bagi hasil. Akad mudharabah sendiri adalah bagian dari mu'amalah yang tentunya ketika akan mendapatkan suatu dalil yang kuat sesuai syariah harus berdasarkan ayat al-Qur'an dengan memahami tafsirnya, yang terkhusus mengenai tafsir ayat muamalah. artikel ini bertujuan untuk membahas akad *mudharabah* dan relevansinya dengan kondisi modern yaitu transaksi dengan teknologi finansial syariah yang bersumberkan pada penafsiran ayat muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa akad *mudharabah* terkait erat dengan beberapa ayat tafsir mu'amalah yaitu Q.S Al-Baqarah: 278-280 dan Q.S. An-Nisa: 29 yang mengandung makna bahwa transaksi muamalah harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan yang salah satunya adalah riba. Akad *mudharabah* juga menjadi salah satu solusi di dalam sistem ekonomi syariah agar transaksi tidak mengandung kemudharatan dan kebathilan dan para pihak dalam bertransaksi harus saling suka sama suka (*an-tharadhin*). Relevansi Akad *Mudharabah* dengan Transaksi Modern yaitu pada

Teknologi Finansial Syariah dimana dengan menggunakan prinsip syariah maka dapat mengarah pada kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Ayat Muamalah, Teknologi Finansial Syariah

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Ajaran Islam menjadi dasar atau patokan bagi kaum muslimin dalam menjalankan aktifitas kehidupan. Islam telah mengatur berbagai hal dalam bidang kehidupan di antaranya adalah perkara ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya.

Sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak lepas dari hubungan antar manusia, Islam telah mengatur hubungan ini dalam muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. (Suhendi 2008:2) Sehingga dapat dikatakan bahwa muamalah merupakan bagian dari syariat dimana ia mengatur hubungan dalam kehidupan manusia.

Salah satu yang sering kita jumpai adalah hubungan manusia dalam perkara muamalah maliyah yang berisikan kegiatan atau transaksi berdasarkan hukum-hukum syariah tentang perilaku manusia. Perilaku ini berkaitan dengan pengelolaan harta, mencari rejeki, seperti jual beli, perdagangan, kerjasama dalam berusaha dan lain sebagainya. Telah dikenal ruang lingkup fikih muamalah yang terbagi menjadi dua. yaitu ruang lingkup *al-Muamalah al-Adabiyah* dan ruang lingkup *al-Muamalah al-Maliyah*. (Angraeni and Primadhany 2022:85)

Al-Mu'amalah Al-Adabiyah adalah pembahasan-pembahasan mengenai aspek moral seperti ridha, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur *gharar* dan menjauhi sifat-sifat seperti *tadlîs* (tidak transparan), *gharar* (tipuan), *risywah* (sogok), *ikhtikâr* (penimbunan). Sedangkan *Al-Muamalah al-Maliyah* mencakup bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (*al-ba'i*), gadai (*al-rahn*), sewa menyewa (*al-ijârah*), pesanan (*al-istishnâ'*), jasa tanggungan (*alkafâlah*), pengalihan utang (*al-hiwâlah*), pemberian kuasa (*al-wakâlah*), perdamaian (*al-sulh*), kerjasama (*al-syirkah*), bagi hasil (*al-mudhârabah*), pemberian (*al-hibah*), bagi hasil pertanian (*al-muzâra'ah*), bagi hasil dalam pengairan (*al-musâqah*), titipan (*al-wadî'ah*), pinjaman (*al-qardh*) dan lain sebagainya. (Maksum and Dkk 2019:18)

Terdapat berbagai macam akad di dalam muamalah yang dapat diimplementasikan. Misalnya untuk menjalankan suatu kerjasama yang menghasilkan keuntungan dapat dilakukan dengan akad *musyarakah* atau ketika ingin membagi hasil dari usaha dapat dilakukan melalui akad *mudharabah*. Salah satu akad yang banyak digunakan di dalam menjalankan transaksi berdasarkan prinsip syariah adalah akad mudharabah. *Mudharabah* merupakan akad yang dapat digunakan pada berbagai macam transaksi baik di Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Non-Bank. Ketentuan

akad mudharabah terdapat pada fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 tentang Akad Mudharabah. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. (DSN MUI). Sehingga segala bentuk lembaga keuangan syariah harus mengikuti ketentuan fatwa tersebut dan merupakan cerminan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Akad-akad tersebut pada praktiknya dapat kita temui di berbagai macam lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti Bank Syariah, *Baitul Mal Wat Tamwil* dan lain sebagainya.

Di era modern ini, banyak lembaga keuangan yang berinovasi dan merupakan perkembangan di bidang muamalah. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dimana industri keuangan semakin mengarah ke era digital. Salah satu bentuk transaksi di bidang ekonomi yang menggunakan layanan teknologi adalah Teknologi Finansial. Layanan ini mengedepankan efisiensi bertransaksi dengan menggunakan alat-alat teknologi yang diharapkan dapat memudahkan kelangsungan beraktifitas. Misalnya ada pihak yang membutuhkan dana, hanya dengan mempersiapkan beberapa dokumen persyaratan, maka dapat langsung menyelesaikan transaksi.

Teknologi financial tidak hanya berdasarkan sistem konvensional, tetapi juga terdapat teknologi finansial yang berdasarkan prinsip syariah yang mana salah satu akadnya menggunakan *mudharabah* atau prinsip bagi hasil. Transaksi Teknologi Finansial Syariah ini merupakan salah satu kajian pada bidang muamalah yang merupakan perkembangan transaksi berdasarkan akad-akad yang pernah ada sebelumnya. Hal ini sejalan dengan keluasan aspek pada mu'amalah yang selalu berkembang mengikuti zaman.

Perkara muamalah yang berkembang saat ini dapat dikaitkan dengan penafsiran ayat-ayat muamalah yang sifatnya global. Tentunya harus sesuai dengan konteks ilmu tafsir yang digunakan, artikel ini bertujuan untuk membahas akad *mudharabah* dan relevansinya dengan kondisi modern yaitu transaksi dengan teknologi financial syariah. Pembahasan akad *mudharabah* akan ditinjau berdasarkan tafsir ayat muamalah dengan metode *maudhu'i*, yaitu suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan tema yang diangkat. sehingga dapat diperoleh secara menyeluruh kejelasan mengenai makna tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi* yang berarti berjalan di muka bumi, dan makna berjalan di muka bumi ini pada umumnya

adalah dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjuang di jalan Allah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20. karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan menurut istilah fiqh mudharabah adalah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberikan modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. (Heru Maruta, Jurnal Iqtishaduna, 2016). Adapun dalam bentuk pembagiannya Akad mudharabah termasuk dalam bagian dari *muamalah maliyah* yang mana dari objeknya bagian dari fiqh muamalah sehingga kegiatan-kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip ini agar transaksi tersebut menjadi sah (Panji Adam, 2017).

Selanjutnya dalam fikih muamalah sendiri sejatinya merupakan bagian dari tafsir ahkam muamalah, karena pada induk dasarnya kedua bidang ilmu Islam ini terdapat hubungan yang erat dan persamaan objek kajian antara fikih dan tafsir ahkam yang berlanjut di antaranya terhadap pembahasan fikih muamalah dengan tafsir ahkam muamalah yang merupakan perkembangan darinya, bahkan lebih jauh menurut Dr. Satria Effendi yang dikutip oleh Amin Suma, ilmu fikih pada dasarnya adalah dari ilmu tafsir ahkam atau dalam kalimat yang lain fikih Islam pada hakikatnya adalah pengembangan lebih jauh dari tafsir ahkam (Moh. Amin Suma, 2022). oleh sebab itulah ketika membahas tentang mudharabah pada transaksi finansial Syariah yang merupakan bagian dari muamalah, maka ia tidak akan bisa lepas begitu saja terhadap penafsiran ayat yang berkaitan tentangnya, dalam hal ini adalah tafsir mengenai ayat muamalah. Apalagi ketika mengambil pijakan transaksi akad mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, maka sumber utamanya adalah berawal dari pemahaman atau penafsiran dari ayat al-Qur'an tentang muamalah.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif atau merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dengan metode ini ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed 2008:3) Penulis menggunakan metode ini karena sumber data didapat dari hasil dokumentasi berupa kitab-kitab tafsir dan tulisan-tulisan dari jurnal ilmiah, Fatwa MUI, buku dan internet. Dengan kata lain tidak menggunakan data lapangan melainkan mencari sumber-sumber data berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku dan internet yang relevan dengan tafsir ahkam, teknologi finansial dan ekonomi Islam. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan

berbentuk kata-kata, bukan merupakan angka-angka. Pembahasan akad *mudharabah* akan ditinjau berdasarkan tafsir ayat muamalah dengan metode *maudhu'i*, yaitu suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan tema yang sama agar diperoleh kejelasan makna mengenai transaksi tersebut.

PEMBAHASAN

Tafsir Ayat Ahkam Terhadap Akad dalam Bermuamalah

1. Q.S. Al baqarah 278-280

اتَّقُوا اللَّهَ : Takutlah akan hukuman-Nya dengan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Ketaatanmu akan menjadi perisai bagimu dari kemurkaan dan hukuman-Nya.(Abu Bakar Jabir Al-Jazairy 1997:270)

وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا : Tinggalkanlah sisa transaksi riba.(Abu Bakar Jabir Al-Jazairy 1997:270) Maksudnya, tinggalkanlah harta kalian yang ada di tangan orang lain berupa lebih dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini.(Ad-Dimasyqi 2000a:162)

فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ : ketahuilah terhadap perang dari Allah dan Rasul-Nya, dan angkat senjatamu, maka tidak ada senjata yang bermanfaat dan engkau akan kalah dan hancur.(Abu Bakar Jabir Al-Jazairy 1997:271) Riwayat Rabiah ibnu Ummu Kalsum, dari ayahnya, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dikatakan kepada orang yang memakan riba kelak di hari kiamat, "Ambillah senjatamu untuk berperang."(Ad-Dimasyqi 2000a:163)

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ : Setelah engkau bertaubat, engkau tak memiliki apa-apa selain modal yang terutang kepadamu. Maka ambillah dan tinggalkanlah tambahan riba(Abu Bakar Jabir Al-Jazairy 1997:271)

عُسْرَةٌ : kesulitan keuangan yang berarti kesusahan adalah hilangnya kemudahan.(Al-Ashfahani 2017:733)

فَنظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ : Tunggulah sampai orang yang berutang itu mendapatkan kemudahan dari Allah kemudian ia mengembalikan pokok utang yang dipinjamnya darimu. (Abu Bakar Jabir Al-Jazairy 1997:271)

وَأَنْ تُصَدِّقُوا : Dan jika engkau bersedekah kepada orang yang tidak mampu dengan mengikhlaskan utang yang ia pinjam darimu itu lebih baik.(Abu Bakar Jabir Al-Jazairy 1997)

2. Q.S An-Nisa:29

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ : janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian. Makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)? (Ad-Dimasyqi 2000b:38)

لِيُبْلَىٰ artinya kebalikan dari al-haqu atau kebenarannya itu tidak adanya ketetapan dalam menentukan.(Al-Ashfahani 2017)

تِجْرَةٌ lafaz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*, ungkapan ini merupakan bentuk *istisna munqati*, Seakan-akan dikatakan, “Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan kan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual, dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat, “:(Ad-Dimasyqi 2000b:38) *Tijaratun* artinya adalah mempergunakan modal untuk mencari untung.(Al-Ashfahani 2017:303) عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual.(Ad-Dimasyqi 2000b:38)

Sebab Turun Ayat/Asbabun Nuzul

Mengetahui *asbabun nuzul* (alasan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an) sangat penting, karena mengandung beberapa manfaat, di antaranya: (Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 2008:31-34)

1. Menjelaskan bahwa Al-Qur'an benar-benar turun dari Allah Taala. b) Sebagai bukti pertolongan Allah dan pembelaan Rasul-Nya.
2. Sebagai bukti pertolongan Allah Ta'ala pada hamba-Nya, dengan melapangkan kesusahan dan menghilangkan kesedihan mereka.
3. Memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang benar.

Dikatakan bahwa turunnya ayat riba Surat Al-Baqarah berkenaan dengan Bani Tsagif yaitu: Mas'ud, Abdul Yalil, Hubaib, Rabi'ah, dan Amru bin Umair Ats-Tsagafi, mereka berutang-piutang dengan Bani Muhirah, maka diturunkanlah ayat ini.(Al-Hushari 2014:168)

Abu ya'la dalam musnadnya dan Ibnu Mandah meriwayatkan dari al-Kalbi dari Abu Shaleh dari Ibnu Abbas, dia berkata, “sampai kepada kami, ayat ini turun pada Bani Amr bin Auf yang berasal dari Tsagif dan Bani Al-Mughirah. Ketika itu Bani Mughirah mempunyai hutang dari hasil riba kepada orang-orang Tsagif. Ketika Allah menaklukkan Mekah untuk Rasul-Nya maka Allah membatalkan semua bentuk riba. Kemudian keduanya berselisih dalam masalah pembayaran utang karena hasil riba mereka. Lalu mereka mendatangi Attab bin Usaid yang ketika itu menjadi Gubernur Mekah. Orang Bani Mughirah berkata, “kami menjadi orang yang paling sengsara karena riba. Sedangkan Rasulullah telah membatalkan riba dari selain kami”. Bani Amr pun menyahut. ‘ Kami telah berdamai dengannya (Muhammad) dan telah sepakat bahwa riba kami dan orang selain muslim adalah hak kami. Lalu Attab mengabarkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini dan ayat setelahnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah. Ayat ini turun pada orang-orang Tsagif. Diantara mereka terdapat Mas'ud, Habib, Rabi'ah dan Abdul Yala'il, mereka adalah Bani Amr dan Bani Umair. Berkata ulama mufasirin, sesungguhnya sebab turunnya ayat 280 ini adalah bahwasannya saudara-saudara dari Bani Tsagif menuntut modal harta mereka kepada Bani Mughirah, namun mereka menyatakan bahwa sedang mengalami kesulitan dan mereka pun berkata, tangguhkanlah

sampai waktu panen, tetapi mereka (Bani Tsagif) menolaknya, dan turuniah ayat ini. (Al-Hushari 2014:168)

Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan karena masyarakat Muslim Arab masa tersebut memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak benar, mencari keuntungan secara tidak sah, dan melakukan berbagai tipu daya seolah-olah sesuai dengan hukum syari'at Misalnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas. menurut riwayat Ibnu Jarir seseorang membeli baju dari temannya dengan syarat jika dia tidak menyukainya, ia dapat mengembalikannya dengan tambahan harga pembelian. Padahal jual beli harus dilakukan dengan suka rela dan suka sama suka tanpa harus menipu umat Islam lainnya (Salim, 2003).

Kandungan Ayat

1. Kandungan Ayat Q.S Al-Baqarah: 278-280

Allah Swt berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hambaNya yang mukmin agar bertakwa kepada-Nya, dan melarang mereka melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kemurkaannya dan hal-hal yang menjauhkan diri mereka dari rida-Nya. Untuk itu Allah Swt. (Ad-Dimasyqi 2000a:161). Dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 ini Allah SWT menghubungkan perintah meninggalkan riba dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu seakan-akan Allah Swt mengatakan : "Jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba itu. Jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta kepada Allah Swt dalam pengakuan imanmu. Mustahillah seseorang uang mengakui beriman dan bertakwa melakukan riba, karena perbuatan-perbuatan itu mungkin ada pada diri seseorang pada saat atau waktu yang sama.

Ayat ini senada dengan sabda Rasulullah Saw :

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya : "Tidak berzina orang yang dalam keadaan dia beriman."

Maksudnya seseorang yang betul-betul beriman tidak akan melakukan zina, begitu pula seseorang yang betul-betul beriman tidak akan melakukan riba.(Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dalam H.M.Syahrial 2017:18)

Dalam QS. Al-Baqarah 279 merupakan penegasan yang terakhir dari Allah kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, mereka disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Orang yang memerangi agama Allah akan diperangi Allah dan RasulNya.^{ibid.} Ayat ini merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap orang-orang yang masih menetapi perbuatan riba sesudah adanya peringatan.(Ad-Dimasyqi 2000a:163)

Berdasarkan ayat 279, kalian tidak menganiaya orang lain karena mengambil bunga darinya, dan tidak pula dianiaya karena harta pokok kalian dikembalikan tanpa ada tambahan atau pengurangan, melainkan sesuai dengan apa adanya. (Ad-Dimasyqi 2000a:165) Apabila pemakan riba itu menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Nya, maka mereka boleh menerima atau mengambil kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikitpun. (Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dalam H.M.Syahrial 2017:18)

Dari ayat 280 kandungan yang dapat diambil adalah bahwasannya pemilik harta ketika ia tahu bahwa yang berutang kepadanya sedang mengalami kesulitan, maka wajib baginya untuk menanggukhan utang tersebut. Jika melihat bahwasanya ungkapan dengan umumnya lafal tidak dengan khususnya sebab, maka dapat diketahui bahwa menanggukhan itu wajib ketika kesulitan dalam setiap utang, tidak hanya utang riba saja. Jika pelaku riba adalah orang-orang mulia yang memiliki kecukupan, keagungan, pendukung, dan rekan, maka kondisi tersebut memerlukan peningkatan dalam melarang dan mengancamnya, sehingga mereka terhindar dari perbuatan riba dan mengambil harta orang lain dengan jalan batil. (Al-Hushari 2014:168-69)

Tidak seperti apa yang dilakukan di masa Jahiliah, seseorang di antara mereka berkata kepada orang yang berutang kepadanya, "Jika masa pelunasan utangmu telah tiba, maka adakalanya kamu melunasinya atau kamu menambahkan bunganya." Kemudian Allah menganjurkan untuk menghapuskan sebagian dari utang itu, dan menilainya sebagai perbuatan yang baik dan berpahala berlimpah. (Ad-Dimasyqi 2000a:168)

Sistem riba merupakan sistem yang dapat mendatangkan kerugian pada kehidupan. Riba menjadikan suatu transaksi menjadi haram (*haram li ghairi dzatihi*) dimana keharamannya terletak pada cara-cara dalam melaksanakan transaksi. Riba merupakan bagian dari ekonomi konvensional yaitu yang dikenal dengan sistem bunga, Praktik ini sering terjadi dalam transaksi ekonomi yaitu pada saat hutang-piutang maupun dalam transaksi penukaran barang. Riba terjadi saat terdapat tambahan jumlah hutang bagi orang yang berhutang dan ketika terdapat perbedaan jumlah barang dalam penukaran.

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziyadah* (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. (Sabiq 1993:117) Bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari hutang piutang atau pinjam meminjam, ini berarti keduanya sama-sama dapat timbul dari hutang piutang. Persamaan lainnya ialah bahwa baik bunga ataupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokoknya (orang yang punya modal) yang diperoleh tanpa jerih payah kecuali hanya dengan meminjamkan uang itu saja. (Harahap 1993:79)

Larangan pada riba menjadi hal yang penting untuk dipahami, karena. Riba membawa pada hal-hal yang bathil, riba dapat memperlebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin serta dapat membuat manusia jatuh ke dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Apabila ditinjau lebih mendalam, pada riba terdapat kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya serta berdampak negatif pada manusia dan masyarakat. Dengan adanya pelarangan terhadap riba, maka akan dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong antar manusia. . Dimana dengan meninggalkan riba maka tidak akan merugikan orang-orang yang sedang kesusahan karena dengan sistem riba, orang yang sedang kesusahan akan semakin susah karena terjerat penambahan pembayaran dari utangnya, Manusia yang paham akan konsekuensi dari riba maka akan menghindari dari sistem tersebut, hal ini meyelamatkan manusia dari perbuatan bathil.

2. Q.S. An-Nisa:29

Allah Swt. telah memberlakukan larangan pada hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hialah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya. Hingga Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul MuSanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan kukembalikan berikut dengan satu dirham."(Ad-Dimasyqi 2000a:37)

Lafaz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*. ungkapan ini menipakan bentuk *istisna munqati'*. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagaalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat." Imam Syafii menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara lafzi (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara mu'alah, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya sigat ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli. Tetapi jumhur ulama. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, sebagaimana ucapan itu menunjukkan adanya suka sama suka. begitu pula

perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli secara mu'alah (secara mutlak). Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jual beli mu'alah hanya sah dilakukan terhadap hal-hal yang kecil dan terhadap hal-hal yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai jual beli. Tetapi pendapat ini adalah pandangan hati-hati dari sebagian ulama ahli tahqiq dari kalangan mazhab Syafii. (Ad-Dimasyqi 2000a:37-38)

Ayat ke-29 surat An-Nisa' ini secara luas membahas tentang larangan Allah terhadap perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil, misalnya dengan melakukan pencurian ataupun perampasan. Maka dari itu, Allah menganjurkan umat Islam untuk mendapatkan harta melalui jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka atau saling meridhai di antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang disakiti. Ini seperti yang tertulis dalam kitab tafsir Universitas Islam Indonesia. (Indonesia 2011:159-60)

Ayat ini dapat dimaknai lebih luas dan berkaitan erat dengan bidang muamalah. Secara umum, ayat tersebut membahas tentang perniagaan atau jual beli yang dilakukan dengan jalan suka sama suka. Sehingga apabila dikaitkan dengan pembahasan tulisan ini, maka suka sama suka merupakan unsur yang harus tercipta pada akad-akad dalam muamalah sebagaimana yang tertera pada rukun dan syarat dalam berakad.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki empat rukun, yaitu:

1. Al-'Aqid (Orang yang akad)

Al-'aqid adalah orang yang melakukan akad. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, sudah mumayyiz, dan anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang di lontarkannya dapat di pahami serta berumur minimal 7 tahun. Ulama Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan aqid harus balig, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya. (Syaikhu, Ariyadi, and Norwili 2020:24)

2. Ma'qud alaih (sesuatu yang diakadkan) Ma'qud alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas.

3. Sighat. Menurut Hendi Suhendi di dalam bukunya Fiqih Muamalah, Shighat al-aqd, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau

ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.(Syaikhu et al. 2020)

4. Maudhu' al-Aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dikamungkinan diberikan ganti. Syaratnya akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.(Tim Redaksi Fokusmedia 2010:21)

Relevansi Akad Bermuamalah Pada *Mudharabah* Yang Terdapat Pada Transaksi Modern Berupa Teknologi Financial Syariah

Di dalam pelaksanaan transaksi ekonomi konvensional dan syariah memiliki perbedaan khususnya dari sistem yang digunakan, dimana ekonomi konvensional mengarah pada adanya riba yang menggunakan sistem bunga sementara ekonomi syariah memberikan solusi untuk menghindari dari riba adalah menggunakan akad *mudharabah*. Berikut perbedaan antara sistem bunga dan akad *mudharabah* (bagi hasil).(Anon n.d.)

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung/rugi
2.	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan
3.	Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentusecarasepihakoleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya.	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
4.	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk

	meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik	pembiayaan berdasarkan bagi hasil)
5.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
6.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak

Terdapat berbagai macam akad di dalam transaksi muamalah, salah satunya adalah *mudharabah*. Secara lughawi *mudharabah* berasal dari kata ad-dharb (الضرب) (derivasi dari wazan fi'il ضرب - يضرب - ضربا berarti memukul dan berjalan (Bisri and Munawwir 1999:432) Adapun definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah : "Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, 'amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja. (Az Zuhaili 2011:476)

Menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari : Ra'sul mal (modal), al-'amal (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu : a. Pemilik dana (shahibul mal) b. Pengelola (mudharib) c. Ijab qabul (sighat) d. Modal (ra'sul mal) e. Pekeraan (amal) f. Keuntungan atau nisbah. (Suhendi 2008:39)

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu: a. Dua orang yang melakukan akad (al-aqidani) b. Modal (ma'qud alaih) c. Shighat (ijab dan qabul). (Rachmat Syafei 2001:226) Aspek suka sama suka pada akad *mudharabah* tergambar pada kerelaan para pihak yaitu mudharib dan shahibul mal untuk melakukan transaksi tanpa ada paksaan. Kerelaan ini terjadi saat pelaksanaan sighat atau ijab qabul. Aspek rukun sighat ini menjadi kekuatan yang mengikat bagi mudharib dan shahibul mal dalam melaksanakan akad, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai akan kembali kepada isi akad tersebut.

Berdasarkan rukun dan syarat akad maka dapat dipahami bahwa segala bentuk kerjasama harus dilandasi oleh suka sama suka (*an*

tharadhin), tak terkecuali antara *shahib al-mal* dan *mudharib* agar tidak terjadi pemaksaan atau penindasan dalam menjalankan usaha berdasarkan akad *mudharabah*. baik penyedia modal maupun pengelola akan mengacu pada operasi bisnis di mana keuntungan bisnis akan dibagi. Q.S An-Nisa:29 dapat dijadikan sebagai dasar kegiatan *mudharabah* yang harus dilakukan secara sukarela dalam rangka menjalankan suatu transaksi yang diridhoi Allah.

Kandungan ayat An-nisa: 29 dapat bermakna bahwa akad *mudharabah* menghindarkan dari transaksi yang bathil. Misalnya apabila kita melihat sistem konvensional pada permodalan yang menggunakan sistem bunga yang mendatangkan kemudharatan. Karena sistem bunga dalam ekonomi Islam dapat dipersamakan dengan sistem Riba dan hal ini telah dilarang berdasarkan ayat Al-Qur'an yang diturunkan.

Sistem Ekonomi Islam hadir sebagai upaya memajukan pertumbuhan ekonomi yang melingkupi seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam mengenal kesempatan yang seimbang bagi siapa saja dalam berusaha selain itu juga terdapat jaminan keseimbangan dalam distribusi kekayaan yang diwujudkan melalui zakat, infaq dan Shadaqoh. Segala kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam merupakan bagian dari muamalah yang harus sesuai dengan kaidah Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemudharatan.

Di era modern ini, banyak lembaga keuangan yang berinovasi dan merupakan perkembangan di bidang muamalah. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dimana industri keuangan semakin mengarah ke ke era digital. Nasabah mau tidak mau harus akrab dengan teknologi yang menjadi bagian dari sistem keuangan. Sistem keuangan di era sekarang dapat diakses dengan mudah hanya melalui alat telekomunikasi berupa *handphone*, tablet ataupun laptop.

Istilah Teknologi Finansial telah lebih dulu digunakan di negara-negara maju di dunia, dan Indonesia mulai mengadopsi teknologi finansial beberapa tahun ini. Adopsi ini mengikuti kebutuhan dan kebiasaan manusia yang membutuhkan kemudahan dan untuk berbagai urusan.(Narastrri 2020:155-70). Teknologi finansial dewasa ini telah mengalami pertumbuhan pesat. ¹Hingga Februari 2021, tercatat total penyaluran dananya mencapai Rp 169,5 triliun. Jumlah peminjam melonjak 899% dari 4,36 juta nasabah pada 2018 menjadi 43,56 juta nasabah per Desember 2020. (Yudhistira n.d.) Adapun keseluruhan fintech yang sudah terdaftar di OJK adalah sebanyak 121 perusahaan. Dari 121 perusahaan tersebut 10 diantaranya adalah Teknologi Finansial Syariah. (IDXChannel 2021)

Dasar hukum yang digunakan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Terdapat pula

kebijakan yang dikeluarkan oleh MUI berupa fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada Fatwa ini telah ditetapkan bahwa pemberian Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi boleh dilakukan jika praktiknya sesuai dengan prinsip syariah.

Layanan teknologi finansial dapat mempermudah proses transaksi. Misalnya bagi sektor usaha mikro kecil yang ingin melakukan peminjaman dana untuk modal usaha. Para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung dan transaksi dapat dilakukan melalui jarak jauh dengan waktu yang singkat. Transaksi dalam teknologi finansial ini dikenal dengan sistem *peer to peer lending* (P2P). Melalui sistem ini, teknologi finansial dapat mempertemukan investor dan pencari dana dalam satu platform.

Keberadaan teknologi finansial syariah diharapkan mampu mengakomodir layanan transaksi yang terbebas dari *unsur maysir, gharar, riba dan tadlis*. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepada nasabah khususnya bagi umat muslim agar dapat bertransaksi sesuai dengan koridor syariah. Transaksi berdasarkan prinsip syariah ini diharapkan mampu mendorong ke arah ekonomi berkeadilan, karena sistem ekonomi Islam, senantiasa mengusung keseimbangan dunia akhirat dan nilai keadilan yang dalam implementasinya berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya dan umat islam pada khususnya. Selain itu Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di Asia. Sehingga terdapat potensi yang besar dalam rangka pengembangan transaksi - transaksi keuangan yang menggunakan prinsip syariah.

Teknologi finansial *peer-to-peer lending* syariah yaitu layanan teknologi finansial pada bidang jasa keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi dan penerima pembiayaan disertai dengan penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada interconnected network. Dalam istilah fintech P2P lending syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang menentang syariah Islam. (Yuda and Dkk 2020:12).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, keberadaan teknologi finansial syariah adalah sebagai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia. Fatwa ini diterbitkan sebagai penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama 117/DSN-MUI/II/2018, dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi

informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, *mudharabah*, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempergunakan akad syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik itu peminjam maupun pihak yang memberikan pinjaman. Peminjam maupun pemberi pinjaman diberikan skema sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai koridor syariah. Penerapan skema syariah yang dilakukan penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar memberikan pelayanan yang maksimal serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan. (Alwi 2018).

Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi Teknologi Finansial Syariah adalah akad *mudharabah*. Berdasarkan fatwa MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) bahwa pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pada praktiknya, akad *mudharabah* berlaku di antara investor sebagai shahibul mal, mitra teknologi finansial syariah yang biasanya berupa UMKM sebagai mudharib dan teknologi Finansial Syariah sebagai penyedia jasa pembiayaan. Berdasarkan fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, akad *mudharabah* dapat diterapkan saat penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan

Penerima Pembiayaan. Selanjutnya Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, ujarah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara dan Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.

Sistem yang terdapat pada teknologi finansial syariah khususnya pada transaksi *peer to peer lending* yang menggunakan akad *mudharabah* dengan bagi hasil yang adil tanpa adanya unsur merugikan salah satu pihak. Sehingga terhindarkan dari perbuatan zholim pihak tertentu sebagaimana sistem riba. Sejalan dengan fatwa MUI yang menentukan bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadtis, dharar, zhulm*, dan haram, Prinsip yang terdapat pada ekonomi Islam juga dapat mengantarkan para pihak yang beraktifitas di bidang ekonomi khususnya pada teknologi finansial ini untuk mencari keuntungan tidak hanya duniawi tetapi juga akhirat. Hal ini terimplementasi dalam penerapan teknologi finansial yang menggunakan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam pelaksanaan teknologi finansial syariah. pihak penyelenggara maupun pihak peminjam dan pemberi dana harus senantiasa memiliki komitmen untuk melaksanakan akad sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati, selain itu juga perlu untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dan melaksanakannya dengan baik serta saling memberi informasi yang benar dan terpercaya.

Prinsip syariah yang dihadirkan adalah sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi pada sistem ekonomi konvensional baik sistem kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi kapitalis semakin memisahkan jurang antara yang kaya dan miskin. Sistem tersebut telah membawa manusia kepada sifat yang konsumtif dan mengarah pada kemudharatan, misalnya banyak kasus yang terjadi akibat penggunaan teknologi finansial yang tidak terdaftar dan menggunakan sistem riba, nasabah terjerat utang dengan bunga yang berlipat ganda hingga mencelakakan dirinya dari segi fisik maupun psikis.

Sistem ekonomi Islam yang berkeadilan berusaha mencapai falah yang hanya bisa diwujudkan dengan menguatkan oleh nilai-nilai dan prinsip ekonomi islam yang menjadi pilar yaitu prinsip tauhid, kepemilikan, keimanan kepada hari akhir serta nilai-nilai dasar berupa nubuwwah, khilafah, ma'ad, dan keadilan itu sendiri. Dalam kegiatan berekonomi, Islam tidak menginginkan akan adanya suatu ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi di dalam masyarakat. Salah satu bentuk upaya demi terjalannya keadilan dalam bidang ekonomi khususnya di bidang transaksi modern maka munculah transaksi finansial syariah menawarkan sebuah sistem berkeadilan yang menggunakan profit sharing (bagi hasil) dalam menjalankan aktifitasnya. Tidak dikenal istilah bunga

atau riba sebagaimana pada sistem ekonomi konvensional yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi.

Seperti yang termaktub pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang menjelaskan keharaman riba. Ayat ini memperlihatkan pribadi orang yang memakan harta riba itu. Hidupnya akan selalu susah meskipun dia sudah menghasilkan berjuta-juta uang. (Saeed 1996:17). Keharaman riba telah jelas di dalam Al-Qur'an karena akan mendatangkan kesengsaraan. Sehingga kebijakan atau sistem ekonomi yang menggunakan riba tidak akan mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Ekonomi Islam senantiasa mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariat. Di dalam sistem ekonomi Islam dikenal nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadits serta prinsip-prinsip universal. Sistem Ekonomi Islam hadir sebagai upaya memajukan pertumbuhan ekonomi dan melingkupi seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemudharatan. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pemberdayaan ekonomi umat, melalui berbagai produk pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi umat misalnya dukungan terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah. Ada beragam jenis lembaga keuangan yang mendukung pembiayaan UMKM salah satunya adalah teknologi finansial syariah.

Dengan menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil. Para pihak telah bersepakat di awal mengenai kesepakatan pembagian hasil usaha antara para pihak dengan seadil-adilnya. Misalnya A mengajukan permodalan usaha kepada pihak B untuk menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal misalnya 40:60. Berbeda dengan sistem bunga pada lembaga konvensional, akan ada penambahan pengembalian yang jumlahnya tidak dapat diprediksi atau spekulatif sehingga akan merugikan salah satu pihak dan inilah yang terdapat pada sistem bunga dimana terdapat pengambilan harta dengan jalan bathil sebagaimana yang terdapat pada Q.S An-Nisa:29 dan larangan riba pada Q.S Al-Baqarah 278-280.

KESIMPULAN

Tafsir ayat ahkam mengenai akad *mudharabah* terkait dengan beberapa ayat yaitu Q.S Al-Baqarah: 278-280 dan Q.S. An-Nisa: 29 yang mengandung makna bahwa transaksi muamalah harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan yang salah satunya adalah riba. Akad *mudharabah* menjadi salah satu solusi di dalam sistem ekonomi syariah agar transaksi tidak mengandung kemudharatan dan kebathilan dan para pihak dalam bertransaksi harus saling suka sama suka (*an-tharadhin*). Relevansi Akad

Mudharabah dengan Transaksi Modern yaitu pada Teknologi Finansial Syariah dimana dengan menggunakan prinsip syariah maka dapat mengarah pada kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan karena berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan terkait juga dengan keberadaan ekonomi Islam yang senantiasa mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariat. yang bersumber dari Al-Quran dan hadits serta prinsip-prinsip universal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Bakar Jabir Al-Jazairy. (1997). *Aysar Al-Tafasir Li Kalam Al-'Aliy Al-Kabir*. al Madinah al Munawarah: Maktabah al Ulum wal Hikmah.
- Ad-Dimasyqi, Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. (2000). *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ad-Dimasyqi, Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. (2000). *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. (2017). *Kamus Al-Qur'an Jilid 1 : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur'an*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa' id.
- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. C1 ed. Jakarta: Gema Insani.
- Bisri, Adib, and Munawwir. (1999). *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Harahap, Syabirin. (1993). *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Indonesia, Universitas Islam. 2011. *Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Maksum, Muhammad, and Dkk. (2019). *Fikih Muamalah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Rachmat Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. (1993). *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Saeed, Abdullah. (1996). *Islamic Banking and Interest, A Studi of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation (Studies in Islamic Law and Society)*. Leiden: Brill Academic Publishers.
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 2008. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta.

- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. (2020). *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Vol. 53. Yogyakarta: K-Media.
- Tim Redaksi Fokusmedia. (2010). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*. Bandung: Fokus Media.
- Yuda, Ana Toni Robi Candra, and Dkk. (2020). *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Alwi, Achmad Basori. (2018). "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21(2):248-64. doi: 10.15642/ALQANUN.2018.21.2.248-264.
- Angraeni, Novita, and Erry Fitriya Primadhany. (2022). "Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya Bi Tamlik." *El-Mashlahah* 12(1):84-102. doi: 10.23971/ELMA.V12I1.4174.
- H.M.Syahrial. 2017. "Pandangan Islam Tentang Konsumsi (Analisis Terhadap Ayat Dan Hadits Ekonomi Tentang Konsumsi)." *An Nahl* No.05. Vol.
- Narastri, Maulidah. (2020). "FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2(2):155-70. doi: 10.31538/IIJSE.V2I2.513.

Website

- Anon. n.d. "Tentang Syariah." Retrieved November 5, 2021 (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>).
- IDXChannel, Tim. (2021). "Jangan Salah Pilih, Ini Daftar Fintech Syariah Yang Terdaftar Di OJK." Retrieved October 9, 2021 (<https://www.idxchannel.com/syariah/jangan-salah-pilih-ini-daftar-fintech-syariah-yang-terdaftar-di-ojk>).
- Yudhistira, Aria W. n.d. "Masalah Di Balik Pesatnya Pertumbuhan Fintech Pinjam-Meminjam - Analisis Data Katadata." Retrieved October 9, 2021 (<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/608059aa0ace4/masalah-di-balik-pesatnya-pertumbuhan-fintech-pinjam-meminjam>).